

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Hakim dalam perkara sengketa wanprestasi atas barang lelang berupa tanah, bangunan dan lima unit mobil disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Alasan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat tidak di terima dalam sengketa wanprestasi atas barang lelang berupa tanah, bangunan dan lima unit mobil yaitu;
 - Objek sengketa telah memiliki putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan gugatan penggugat dinyatakan Nebis in Idem oleh Pengadilan Negeri
2. Alasan Mahkamah Agung menyatakan gugatan pengugat dikabulkan dalam sengketa wanprestasi atas barang lelang berupa tanah, bangunan dan lima unit mobil yaitu;
 - Judex Facti telah salah menerapkan hukum
 - Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dalam sengketa Wanprestasi atas barang lelang berupa tanah, bangunan dan lima unit mobil
 - Para Tergugat (kecuali Tergugat 1) khususnya Tergugat dua dan Tergugat tiga termasuk Turut Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil bantahannya

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran;

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim pada tingkat *judex facti*, agar lebih cermat dan konsisten dalam menerapkan asas *nebis in idem* serta menilai fakta dan alat bukti secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum yang berujung pada pembatalan putusan di tingkat kasasi.
2. Bagi para pihak yang berperkara, disarankan untuk memastikan kejelasan objek sengketa dan status hukum putusan sebelumnya sebelum mengajukan gugatan, sehingga tidak menimbulkan sengketa berulang yang berpotensi merugikan para pihak sendiri.
3. Bagi praktisi hukum dan akademisi, putusan ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan referensi dalam memahami perbedaan kewenangan dan pertimbangan antara *judex facti* dan *judex juris*, khususnya dalam perkara wanprestasi atas objek lelang.